



PENETAPAN

Nomor 1465/Pdt.G/2025/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik telah menjatuhkan penetapan yang dilaksanakan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 3671015011860009, lahir di Grobogan 10 November 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kampung Sembung RT. 009 RW. 006 Kelurahan Cikokol, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx; Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3671011509800007, lahir di Ngawi 15 September 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kampung Sembung RT. 009 RW. 006 Kelurahan Cikokol, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2025 yang telah terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan register perkara Nomor 1465/Pdt.G/2025/PA.Tng tanggal 24 Juni 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2002, Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, hal ini sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 118/22/III/2002 tertanggal 08 Maret 2002;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir bersama di KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN;

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

3.1. REZA ALFANDI, Laki-laki, Lahir di Ngawi, 09 juli 2002;

3.2. RIDWAN ALMALIQ, Laki-laki, Lahir di Tangerang, 10 juli 2009;

3.3. RAHMADINA NUR KHADIJAH, Perempuan, Lahir di Tangerang, 10 oktober 2020;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2023 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :

4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, dalam hal ini Tergugat selalu bersikap semaunya dan sekedarnya saja dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

4.2. Tergugat sering bermain judi online dan sudah menjadi kebiasaan buruk Tergugat;

4.3. Tergugat sering melakukan utang piutang kepada pinjaman online;

4.4. Tergugat selalu bersikap acuh tak acuh kepada Penggugat;

4.5. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Mei 2025, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang namun masih serumah dan sejak saat itu baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyarankan agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, atas nasehat Majelis Hakim Penggugat akan kembali rukun bersama dan menyatakan mencabut perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan secara lisan untuk mencabut gugatannya karena akan Penggugat rukun kembali bersama dengan Tergugat

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1465/Pdt.G/2025/PA.Tng;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Penutup

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1447 Hijriah oleh Rohmat, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si. dan Hj. Rodiyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Indah Windriyanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Rohmat, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Indah Windriyanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	125.000,00
3. PNBP	: Rp	30.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	32.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	227.000,00

(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)